Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585

FAKTOR - FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Ilma Ulmiyah ilmaulmiyah@gmail.com Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine some factors which affected personal taxpayers' compliance, a study at Surabaya Pratama Tax Office. The factors consisted of 4 variables, namely tax knowledge, tax culture, tax sanction, and personal income level. Moreover, the population was personal taxpayers who were listed on Surabaya Pratama Tax Office. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used incidental sampling, in which the sample was based on criteria given through Slovin formula. In line with that, there were 100 respondents as samples. Additionally, the data were primary with questionnaires as the instrument. The questionnaires were distributed to the respondents. For the data, it used primary data. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 16. The research result concluded that tax knowledge, tax culture, tax sanction, and personal income level had a positive effect on personal taxpayers' compliance at Surabaya Pratama Tax Office. The higher the tax knowledge, tax culture, tax sanction n, and personal income level were; the higher the personal taxpayers' compliance at Surabaya Pratama Tax Office would be.

Keywords: tax knowledge, tax culture, tax sanction, personal income, personal taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdiri dari 4 variabel yaitu pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya .Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan *incidental sampling*. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan alat bantu *software* SPSS versi 16.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Surabaya. Semakin tinggi Pengetahuan Pajak, Budaya Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Pendapatan Pribadi maka akan semakin meningkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gubeng Surabaya.

Kata Kunci: pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, pendapatan pribadi, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Untuk menjadi Negara yang maju dan berkembang dengan banyaknya sumber daya alam yang dimilikinya, hal tersebut merupakan potensi yang dimiliki Indonesia. Pendapatan dari dalam Negara pun terus meningkat karena didukung dengan adanya perusahaan lokal ataupun asing. Tetapi, pada nyatanya kondisi sektor ekonomi di Indonesia terjadi permasalahan karena belum mampu menggunakan kemampuan yang sudah ada. Salah satu

solusi untuk memperbaiki masalah tersebut adalah dengan membayar pajak, karena selama ini pemerintah memperoleh dana dari rakyat melalui pajak tesebut. Untuk mengisi rencana dana Negara dan membiayai keperluan Negara baik belanja rutin maupun belanja untuk pembangunan akan diperoleh dari hasil penerimaan pajak, dikarenakan Negara perlu dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan yang saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus.

Kepatuhan wajib pajak adalah ketepatan para wajib pajak dalam membayar pajaknya yang dimana hal tersebut merupakan kewajibannya sebagai warga Negara yang taat pada peraturan yang berlaku. Sikap patuh wajib pajak bisa dilihat melalui para wajib pajak yang taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan benar sesuai peraturan yang sudah ditetapkan. Menurut Hidayatulloh (2013) kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi yang diberikan secara sukarela. Dan ada beberapa tindakan yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak Negara, seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan, serta kelalaian (Rahayu, 2010).

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan sangat penting diberikan oleh para wajib pajak. Sebagai aparat dalam bidang perpajakan, pemerintah harus ikut andil dalam memberikan motivasi, melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap usaha pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan perpajakan. Selain itu, pemerintah juga harus mengatasi berbagai masalah yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya, misalnya wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, dan wajib pajak yang berusaha membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan atau dapat disebut sebagai Agresivitas Pajak.

Pemerintah pun perlu menyampaikan pengetahuan pajak mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, karena kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pajak menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik (Heryanto dan Toly, 2013)

Kurangnya pengetahuan pajak bagi para wajib pajak dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menjadi masalah bagi pemerintah, karena pengetahuan pajak yang diterima masyarakat masih belum tersebar luas secara merata. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak memahami dan mengetahui dalam perihal tentang pajak seperti manfaat pajak, tata cara dalam membayar pajak serta peraturan dan undang-undang perpajakan, tanpa 5 adanya pengetahuan, wajib pajak akan merasa sulit dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bagi wajib pajak yang sudah memperoleh pengetahuan mengenai perpajakan dan memahaminya dengan baik dan benar, maka akan berpeluang besar untuk para wajib pajak membayar kewajibannya dan patuh terhadap peraturan yang ada.

Sanksi pajak yang dilakukan oleh aparat perpajakan dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar aturan dan terlambat membayar kewajibannya. Sanksi pajak berguna untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Memahami sanksi pajak dan megetahui konsekuensi hukumnya merupakan hal yang sangat penting bagi wajib pajak.Hal lain secara signifikan berpengaruh bagi seseorang terhadap kepatuhan pajaknya seperti yang di ungkapkan Widodo (2010:4) adalah faktor budaya pajak, meliputi kerjasama yang baik antara wajib pajak dengan aparatur pajak, Aturan Pajak, dan Budaya Nasional. Widodo (2010) menyebutkan bahwa budaya pajak terkonsep dari ineraksi formal dan informal yang berhubungan antara sistem pajak nasional dengan praktik hubungan aparatur pajak dengan WP.

Kerjasama antara aparatur pajak dengan wajib pajak yaitu meliputi tugas dan tanggungjawab aparatur pajak dengan para wajib pajak, dalam hal ini aparatur pajak harus bersikap terbuka dan ramah dan jujur didalam melayani, sehingga menimbulkan rasa simpati dari wajib pajak terhadap aparatur pajak yang akan berdampak pada kepatuhan pajak. Selain

itu peraturan perpajakan yang dipublikasikan dan disosialisasikan dengan baik, akan memberi pengaruh positif kepada wajib pajak karena wajib pajak memperoleh informasi tentang peraturan pajak, dan bagaimana cara menghitung pajaknya, serta hak-hak mereka tentang pengajuan keberatan dan banding di pengadilan pajak. Disamping itu aspek budaya nasional dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti kesadaran wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan benar, kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana pajak, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat daripajak yang dibayarkannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas maka maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (2) Apakah budaya pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (3) Apakah sanksi perpajakan yang sudah di tetapkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? (4) Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Untuk mengetahui pengaruh budaya pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan yang sudah di tetapkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan (*Compiance Theory*) menjelaskan kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab wajib pajak dan pemerintah kepada Tuhan dalam memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku yang didasari dari kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sesuai aturan Undang-undang yang berlaku. Alasan yang mendasari pemilihan teori ini karena dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya teori ini dapat menjelaskan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhann wajib pajak, diantaranya yaitu pengetahuan pajak, budaya pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan dari seorang wajib pajak.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah tanpa adanya pemeriksaan, investigasi seksama peringatan, maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum ataupun adminustrasi, wajib pajak mempunyai rasa ketersediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Gunadi, 2012). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya secara akurat, tepat waktu, dan melaporkan pajaknya.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan menurut Wikipedia.com adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan pajak adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Setiyani, Andini, dan Oemar, 2018). Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga kepatuhan itu sendiri.

Budaya Pelayanan Pajak

Budaya Pelayanan Pajak dibangun karena adanya interaksi formal maupun informal yang menghubungkan sistem perpajakan dengan praktik hubungan antara aparatur pajak. Aparatur pajak diharapkan memiliki sifat jujur, simpatik, dan mudah dihubungi karena aparatur pajak langsung berhubungan dengan wajib pajak dalam hal pelayanan perpajakan (Widodo, 2010:58-59)

Sanksi Pajak

Menurut As'ari dan Erawati (2018) sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Semua jenis pelanggaran baik yang kecil maupun yang berat sudah ada sanksinya, semua sudah diatur di dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan dibuat pastinya untuk meminimalkan pelanggaran oleh wajib pajak dan fiskus, keadilan pasti sudah ditegakkan sesuai dengan sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah semestinya penegakan hukum dilakukan seadil-adil untukmeningkatkan motivasi wajib pajak dalam mematuhi perpajakan. Ketegasan sanksi pajak sangat diperlukan supaya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak semakin meningkat. Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.

Tingkat Pendapatan

Definisi penghasilan menurut Undang- Undang PPh pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan menurut Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010 (dalam Rahman, 2018) Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Agustiantono, 2012 dalam Ernawati, 2014).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Putri (2013), pengetahuan pajak adalah pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak". Menurut penjelasan dari beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan, undang-undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan untuk dasar wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Pengetahuan Pajak didukung oleh penelitian Arum (2012) yang menyatakan bahwa Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri." dan didukung oleh penelitian Ginting et al., (2017) yang menyatakan bahwa "pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Budaya Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Budaya pelayanan pajak merupakan variabel lain yang mampu mempengaruhi kepatuhan perpajakan, sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh budaya pajak (Widodo, 2010:48-49). Selain itu, Widodo (2010:51-52) menyebutkan apabila peraturan perpajakan yang berlaku tidak kondusif, maka akan mempengaruhi budaya pajak, sehingga disimpulkan bahwa peraturan dan kebijakan perpajakan berhubungan langsung dengan budaya pajak dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Budaya Pelayanan Pajak didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno (2014), yang mengemukakan bahwa Budaya wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin besarnya budaya pajak yang dimiliki wajib pajak, maka semakin besar juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₂: Budaya pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Penerapan sanksi hukum dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hasil penelitian juga sependapat dengan teori bahwa pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak merugikannya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya (Jatmiko, 2006). Sanksi pajak terbukti terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Arum (2012), Muliari dan Setiawan (2011), Patmasari (2016) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Peningkatan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan (Putra dan Jati, 2017). Penerapan sanksi perpajakan berlaku bagi semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Surjadja, 2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pendapatan merupakan besarnya pemasukkan (uang) yang akan diterima oleh seseorang dalam suatu waktu tertentu. Menurut Ronia (2011) pendapatan wajib pajak dapat diartikan sebagai penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitas yaitu dari pekerjaannya dalam peridoe tertentu. Pendapatan merupakan faktor penting untuk menjalani segala aktivitas dalam hidup. Hal ini dikarenakan semua kegiatan ataupun aktivitas membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sehingga dapat diartikan bahwa besar kecil nya pendapatan mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan. Tingkat pendapatan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rahman (2018) yang berhubungan dengan pendapatan dan kepatuhan pajak menyatakan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin besar pendapatan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

H₄: Tingkat pendapatan pribadi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat didasarkan pada paradigma deduktif (dari hipotesis ke persepsi). Dalam penelitian kuantitatif ini, pengujian kumpulan teori dengan memperkirakan faktor-faktor penelitian menggunakan angka dan melakukan analisis menggunakan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan cara kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu para wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya yang berjumlah 95.052 orang. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya menjadi lokasi penelitian karena lokasi terdekat yang dapat dijangkau oleh peneliti, dan juga peneliti ingin mengetahui apakah variabel dalam penelitian ini berpengaruh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Incidental Sampling*. *Incidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / *incidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2014:126). Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin agar penentuan sampel penelitian lebih akurat dan memudahkan dalam penentuan data penelitian. Formulasi rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{95.052}{1 + 95.052(0.1)^2} = 99,92$$

Keterangan:

n : Besar Sampel N : Jumlah Populasi

e: Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir (nilai e = 10% - 20%).

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data subjek, yaitu jenis data penelitian yang berbentuk opini, sikap, pengalaman, atau kualitas individu hingga sekolompok orang yang menjadi subjek penelitian. Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan ke responden. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dimana sasaran datanya berisikan beberapa pertanyaan dan ditujukan kepada responden dan diperoleh langsung dari responden. Kuesioner yang dibagikan secara kebetulan atau tidak sengaja kepada responden yang ada di tempat penelitian adalah data primer dalam penelitian ini. Responden dari kuesioner adalah wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gubeng Surabaya. Kuesioner yang dibagikan menggunakan sistem tertutup yang berarti tiap responden diharapkan menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban pilihan yang sudah disediakan dan menjawab sesuai yang dirasakan tanpa adanya paksaan. Kuesioner akan dipergunakan dalam mendapatkan data atau informasi mengenai pengaruh pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini

adalah skala likert 4 point. Dalam skala likert 4 point skor yang digunakan yaitu 1- 4 yang akan dijelaskan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2014:199)

Definisi Operasional Variabel Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak dalam memenuhi serta melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang diadopsi dalam penelitian terdahulu terdiri dari 5 indikator yang digunakan dalam variabel ini, yaitu : (1) Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak secara sukarela, (2) Membayar kekurangan pajak, (3) Membayar pajak tepat waktu sesuai aturan , (4) Mengisi dan melaporkan SPT, (5) Membayar tunggakan/ kekurangan pajak yang ada.

Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini yaitu penerapan pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan dalam memahami dan mengetahui pedoman perpajakan berdasarkan Undang-Undang. Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan pajak yaitu: (1) Fungsi dan manfaat pajak, (2) Cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung, (3) Sifat pajak, (4) Sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara bagi yang terlambat dan tidak membayar pajak, (5) Wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak.

Budaya Pelayanan Pajak

Budaya pajak merupakan institusi formal dan informal yang terlibat dan berhubungan dengan sistem perpajakan nasional serta pelaksanaan praktiknya, dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk didalamnya independensi serta ikatan yang disebabkan oleh interaksi yang berkelanjutan (on going), (Widodo, 2010: 50). Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi budaya pajak dalam penelitian ini, yaitu: (1) Sikap petugas pajak, (2) Fasilitas kantor pelayanan pajak, (3) Pelayanan petugas pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah sebagai alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan perpajakan. Adapun indikator untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus menurut (Prihastini, 2019) penetapan sanksi perpajakan yang berlaku saat ini sudah tepat, pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku, sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi sanksi pajak, yaitu: (1) Sikap DJP terhadap wajib pajak, (2) Pemberian Sanksi Pajak yang sesuai, (3) Adanya hukuman pidana dan denda yang membuat jera, (4) Pentingnya Sanksi Pajak.

Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan Pribadi dalam penelitian ini adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Tingkat pendapatan dalam penelitian ini akan diukur dengan lima (5) item pertanyaan dan menggunakan indikator yaitu: (1) Jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, (2) Taat membayar pajak, walaupun pendapatan rendah, (3) Pengenaan pajak terhadap pendapatan yang diperoleh, (4) Melaporkan pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh, (5) Besar kecilnya pendapatan, tidak berpengaruh dalam membayar pajak tepat waktu.

Teknik Analisis Data Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif pada penelitian ini berguna dalam memberikan memberikan gambran umum dan deskripsi yang terdiri dari variabel-variabel penelitian yang berguna untuk mngetahui data yang terkumpul meliputi nilai *maximum, minimum, mean* (ratarata), dan *standard deviation* (simpangan data) yang akan disajikan dalam tabel numerik dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program *SPSS* (*Statistical Package for the Social Sciences*). Untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi menggunakan interval kelas. Menurut Widoyoko (2012) untuk menentukan jarak interval antara jenjang sikap mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju digunakan rumus:

$$Interval Kelas = \frac{Nilai tertinggi - nilai terendah}{Nilai tertinggi}$$

Interval dalam kategori diatas diperoleh dari perhitungan berikut:

Interval Kelas =
$$\frac{4-1}{4}$$
 = 0,75

Peneliti akan menganalisis berdasarkan nilai rata-rata pervariabel dan mengelompokannya ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju : 1 < 1,75Tidak Setuju : 1,75 < 2,5Setuju : 2,5 < 3,25Sangat Setuju : $3,25 \le 4$

Sehingga dapat disusun kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Penentuan Kategori Berdasarkan Nilai Rerata

Kelas Interval	Kategori	Keterangan
3,25 ≤ 4,00	4	Sangat Setuju
2,50 < 3,25	3	Setuju
1,75 < 2,50	2	Tidak Setuju
1,00 < 1,75	1	Sangat Tidak Setuju

Sumber: Sugiyono (2007:85)

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Basuki (2015), regresi linear berganda adalah analisis regresi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen. Dalam analisi regresi berganda untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, budaya pajak, sanksi perpajakan, dan tingkat pendapatan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan pada penelitian ini ada sebagai berikut:

 $KWP = \alpha + \beta 1PP + \beta 2BPP + \beta 3SP + \beta 4TP + e$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

β : Koefisien RegresiPP : Pengetahuan PajakBPP : Budaya Pelayanan Pajak

SP : Sanksi Pajak

TP: Tingkat Pendapatan

e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang telah disebarkan selama 1 minggu mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 dengan jumlah 100 kuesioner. Responden yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan berada di Kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Surabaya Gubeng. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling incidental. Peneliti menyebarkan 100 kuesioner dimana terdapat pembahasan tentang gambaran subyek dalam penelitian. Berikut adalah ringkasan distribusi dan pengembalian kuesioner yang akan disajikan dalam Tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3 Pengumpulan data

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Kuesioner yang di berikan kepada responden	100	100%
Kuesioner tidak kembali	0	0%
Kuesioner cacat/rusak	0	0%
Kuesioner yang kembali dan memenuhi kriteria	100	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 3, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 100 kuesioner yang diberikan kepada responden telah kembali dan semua kuesioner memenuhi kriteria demhan tingakat 100%.

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai variabelvariabel dalam penelitian ini yaitu: Senjangan anggaran, asimetri informasi, partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi untuk mengetahui nilai maximum, minimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi (simpangan data) yang disajikan dalam tabel numeric dengan menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis berdasarkan nilai rata-rata pervariabel dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Categori Interval

Kategori interval				
Kategori	Interval			
Sangat Tidak Setuju	1 < 1,75			
Tidak Setuju	1,75 < 2,5			
Setuju	2,5 < 3,25			
Sangat Śetuju	$3,25 \le 4$			

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pengetahuan Pajak

Analisis deskriptif pengetahuan pajak dilakukan untuk menilai variabel pengetahuan pajak yang dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan akan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel pengetahuan pajak dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Pajak (PP)

	N	Minimun	Maximum	Mean	Std. Deviation
PP1	100	1	4	3,35	0,657
PP2	100	1	4	3,24	0,653
PP3	100	1	4	2,87	0,872
PP4	100	1	4	2,92	0,677
PP5	100	1	4	3,00	0.587
Valid N	100				
(listwise)					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 5 menjelaskan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (PP) memiliki nilai *minimum* 1 pada semua indikator, nilai *maximum* 4 pada semua indikator, nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviation, dan nilai *standar deviation* lebih kecil daripada nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Analisis Deskriptif Budaya Pelayanan Pajak

Analisis deskriptif budaya pelayan pajak dilakukan untuk menilai variabel budaya pelayan pajak yang dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan akan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel budaya pelayanan pajak dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:

N Minimun Maximum Mean Std. Deviation 100 1 2,98 0,738 100 2 4 3,16 0,526 2 100 4 3,20 0,586 100 1 4 3,28 0,621

3,40

0.586

Tabel 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Budaya Pelayanan Pajak (BPP)

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

100

100

2

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 6 menjelaskan bahwa variabel Budaya Pelayanan Pajak (BPP) memiliki nilai *minimum* 1 pada indikator (1 dan 2), sedangkan pada indikator (2, 3, dan 5) memiliki nilai *minimum* 2, nilai *maximum* 4 pada indikator (1 sampai 5), nilai rata- rata (*mean*) yang lebih besar dari nilai *standar deviation*, dan nilai *standar deviation* lebih kecil daripada nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Sanksi Pajak

BPP1

BPP2

BPP3

BPP4

BPP5

Valid N

(listwise)

Analisis deskriptif sanksi pajak dilakukan untuk menilai variabel sanksi pajak yang dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan akan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel sanksi pajak dapat dilihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (SP)

	N	Minimun	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP1	100	1	4	2,89	0,584
SP2	100	1	4	3,17	0,533
SP3	100	1	4	3,09	0,726
SP4	100	1	4	3,19	0,581
SP5	100	1	4	2,93	0.671
Valid N	100				
(listwise)					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 7 menjelaskan bahwa variabel Sanksi Pajak (SP) memiliki nilai minimum 1 pada semua indikator, nilai maximum 4 pada semua indikator, nilai *mean* yang lebih besar dari nilai *standar deviation*, dan nilai *standar deviation* lebih kecil daripada nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Tingkat Pendapatan

Analisis deskriptif tingkat pendapatan dilakukan untuk menilai variabel tingkat pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan akan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel tingkat pendapatan dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Tingkat Pendapatan Pribadi (TP)

	N	Minimun	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP1	100	1	4	2,87	0,646
TP2	100	1	4	2,92	0,706
TP3	100	1	4	2,94	0,600
TP4	100	1	4	2,91	0,570
TP5	100	2	4	3,13	0.506
Valid N	100				
(listwise)					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 8 menjelaskan bahwa variabel Tingkat Pendapatan Pribadi (TPP) memiliki nilai *minimum* 1 pada indikator (1-4), nilai *maximum* 4 pada semua indikator, nilai *mean* yang lebih besar dari nilai *standar deviation*, dan nilai *standar deviation* lebih kecil daripada nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak dilakukan untuk menilai variabel kepatuhan wajib pajak yang dilakukan dengan menggunakan 5 item pertanyaan dan akan diukur menggunakan skala likert 4 poin. Hasil uji statistik deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

	N	Minimun	Maximum	Mean	Std. Deviation
KWP1	100	1	4	3,16	0,507
KWP2	100	1	4	3,23	0,529
KWP3	100	1	4	3,09	0,605
KWP4	100	1	4	3,23	0,489
KWP5	100	1	4	3,09	0.605
Valid N	100				
(listwise)					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada Tabel 9 menjelaskan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) memiliki nilai *minimum* 1 pada semua indikator, nilai *maximum* 4 pada semua indikator, nilai *mean* yang lebih besar dari nilai *standar deviation*, dan nilai *standar deviation* lebih kecil daripada nilai *mean*, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden menunjukkan hasil yang normal dan relatif baik.

Uji Validitas

Kuesioner dikatakan valid apabila koefisien korelasi > 0,3 dan signifikan lebih kecil dari 0,05 (a = 0,005). Uji validitas ini dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r tabel, apabila r hitung > r tabel maka item dikatakan valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka item dikatakan tidak valid. Dalam penelitian ini r tabel yang digunakan adalah 0,197 Hasil pengolahan data uji validitas dapat dilihat dari Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	^r hitung	rtabel	Sig	Keterangan
	PP1	0,568		0,000	Valid
Pengetahuan	PP2	0.510		0,000	Valid
Pajak	PP3	0,601	0,197	0,000	Valid
-	PP4	0,621		0,000	Valid
	PP5	0,414		0,000	Valid
Budaya	BPP1	0,535		0,000	Valid
Pelayanan	BPP2	0,490		0,000	Valid
Pajak	BPP3	0,430	0,197	0,000	Valid
,	BPP4	0,585		0,000	Valid
	BPP5	0,494		0,000	Valid
	SP1	0,512		0,000	Valid
Sanksi	SP2	0,625		0,000	Valid
Pajak	SP3	0,577	0,197	0,000	Valid
-)	SP4	0,770	-, -	0,000	Valid
	SP5	0,509		0,000	Valid
	TP1	0,394		0,000	Valid
Tingkat	TP2	0,697		0,000	Valid
Pendapatan	TP3	0,632	0,197	0,000	Valid
	TP4	0,446	-, -	0,000	Valid
	TP5	0,446		0,000	Valid
	KWP1	0,615		0,000	Valid
Kepatuhan	KWP2	0,635		0,000	Valid
Wajib	KWP3	0,659	0,197	0,000	Valid
Pajak	KWP4	0,579	0,22.	0,000	Valid
	KWP5	0,701		0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang berjumlah 25 item baik variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen) mempunyai nilai r hitung > r tabel serta nilai signifikansinya < 0,05. Maka, dapat dinyatakan semua variabel valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik Cronbach's alpha yang digunakan untuk mencari reliabilitas atas instrumen yang digunakan (kuesioner). Apabila memiliki koefisien r diatas 0,60 maka instrumen dinyatakan reliabel. Hasil pengolahan uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Croncbach's Alpha	Keterangan	
PP	0,719	Reliabel	
BPP	0,813	Reliabel	
SP	0,805	Reliabel	
TP	0,651	Reliabel	
KWP	0,828	Reliabel	


Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari Tabel 11 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel baik variabel independen (bebas) dan variabel terikat (dependen) memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60, sehingga masing-masing variabel dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang digunakan dalam model regresi, memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji distribusi tersebut dapat dilihat melalui normal probability plot dimana data penelitian harus mengikuti diagonal antara 0 dan pertemuan sumbu X dan Y. grafik normalitas dapat dilihat pada Gambar 1, sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Dari Gambar 1 Normal P- P Plot Regression Standardized Residual di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar sumbu garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa model regresi telah berdistribusi normal. Selain itu, pendekatan kedua untuk menguji normalitas data yakni dengan menggunakan uji analisis statistik non-parametik (Kolmogorov-Smirnov). Dengan menggunakan pengujian tersebut, data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai asymp. Sig > 0,05 maka data terdistribusi normal, begitupun sebaliknya apabila nilai asymp. Sig < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal. Hasil pengolahan data uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	100
Normal Parameters ^{ab}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.44482036
Most Extreme	Absolute	.129
Differences	Positive	.129
	Negative	092
Test Statistic		1.294
Asymp. Sig. (2-tailed)		.070
a. Test distribution is Norma	ıl.	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Pada Tabel 12 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan uji statistik non-parametik nilai Asymp. Sig > 0.05 yaitu sebesar 0.070 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan data tersebut telah terdistribusi normal serta bisa digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji variabel-variabel dalam model regresi, apakah dalam model regresi itu ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui adanya korelasi atau tidak yaitu dengan cara menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Nilai Toleransi. Dengan kondisi, apabila nilai VIF \leq 10 dan Tolerance \geq dari 0,1 maka artinya tidak terjadi multikolinearitas atau bebas multikolinearitas begitu pula sebaliknya. Hasil pengolahan data uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
(Constant)				
	Tolerance	VIF		
PP	0,604	1,657	Bebas	
BPP	0,811	1,233	Bebas	
SP	0,649	1,542	Bebas	
TP	0,713	1,402	Bebas	
	(Constant) PP BPP SP	(Constant) Tolerance PP 0,604 BPP 0,811 SP 0,649	Tolerance VIF PP 0,604 1,657 BPP 0,811 1,233 SP 0,649 1,542	(Constant) Tolerance VIF PP 0,604 1,657 Bebas BPP 0,811 1,233 Bebas SP 0,649 1,542 Bebas

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021


Dari tabel 13 diatas dilihat bahwa semua variabel menunjukkan bahwa nilai VIF \leq 10 dan Tolerance \geq dari 0,1. Maka dari itu, dapat disimpulkan variabel tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas atau tidak ditemukannya korelasi antar variabel dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas). Begitupun sebaliknya, jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedatisitas dapat melihat Gambar 2 dibawah ini yang merupakan hasil *output* SPSS 16, berikut ini:

Scatterplot

Dependent Variable: KWP



Gambar 2 Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari Gambar 2 diatas, terlihat titik-titik yang menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan juga tidak membentuk pola tertentu yang jelas. Maka, dari gambar tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi adanya heterokedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) yaitu pengaruh pengetahuan pajak, budaya pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang dibagikan kepada responden, data tersebut diolah dengan menggunakan software SPSS 16. Hasil pengolahan data analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Ur	Unstandardized Coefficients			
Model	В	Std. Error	t	Sig.	
1 (Constant)	2,110	1,414	1,524	0,131	
PP	0,159	0,079	2,017	0,046	
BPP	0,166	0,071	2,353	0,021	
SP	0.336	0,079	4,257	0,000	
TP	0,233	0,089	2,618	0,010	
a. Dependent V	ariable: KWP				

Sumber Data: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada tabel 13, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KWP = 2,110 + 0,159 PP + 0,166 BPP + 0,336 SP + 0,233 TP + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, dapat disimpulkan:

Konstanta

Nilai konstanta sebesar 2,110 menunjukkan tanda positif, hal tersebut dapat diartikan jika variabel bebas yaitu asimetri informasi, partisipasi penganggaran, dan komitmen organisasi diasumsikan konstan atau sama dengan nol (0) maka nilai variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sama dengan 2,110.

Koefisien Regresi Pengetahuan Pajak (PP)

Nilai koefisien regresi variabel asimetri informasi sebesar 0,159 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel pengetahuan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan atau tidak berubah.

Koefisien Regresi Budaya Pelayanan Pajak (BPP)

Nilai koefisien regresi variabel asimetri informasi sebesar 0,166 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel budaya pelayanan pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan atau tidak berubah.

Koefisien Regresi Sanksi Pajak (SP)

Nilai koefisien regresi variabel asimetri informasi sebesar 0,336 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan atau tidak berubah.

Koefisien Regresi Tingkat Pendapatan (TP)

Nilai koefisien regresi variabel asimetri informasi sebesar 0,233 yang menandakan arah tersebut memiliki hubungan positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel tingkat pendapatan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan atau tidak berubah.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya untuk mengukur seberapa besarnya pengaruh variabel independent (bebas) secara simultan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu pengaruh pengetahuan pajak, budaya pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. R^2 = 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika R^2 = 1 maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel dependen sempurna. Hasil pengolahan data uji koefisien determinasi (R^2) dan koefisien korelasi berganda (R) dapat dilihat pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15 Hasil Uji Determinasi (R^2) Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	, 730^a	,532	,513	1.47492	

a. Predictors: (Constant), PP, BPP, SP, TP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari Tabel 15 diatas dapat dilihat bahwa nilai R² (R square) dalam penelitian sebesar 0,532 yang artinya posisi nilai tersebut berada diatas 0 dan dibawah 1. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel pengaruh pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Gubeng sebesar 0,532, sedangkan sisanya sebesar 0,468 yang dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai koefisien korelasi berganda (R) dari tabel diatas sebesar 0,730 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel-variabel pengaruh pengetahuan pajak, budaya pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gubeng Surabaya memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F ini untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji ataupun tidak. Adapun pengambilan keputusan untuk uji kelayakan model, yaitu apabila nilai *goodness of fit statistik* > 0,05 maka model regresi tersebut tidak layak, begitupun sebaliknya jika nilai *goodness of fit statistik* < 0,05 maka model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian. Hasil pengolahan data uji kelayakan model (uji F) dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235,337	4	58,834	27,045	. 000 ^b
	Residual	206,663	95	2,175		
	Total	442,000	99			

a. Dependent Variable: KWP

b. Predictors: (Constant), PP, BPP, SP, TP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Dari hasil yang ada di Tabel 16 menunjukkan nilai F sebesar 27,045 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari alpha 0,05 (0,000 < 0,05) dengan itu dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian Uji Hipotesis (Uji t) dilakukan untuk menguji apakah variabel independen (babas) yang terdiri dari pengaruh pengetahuan pajak, budaya pelayanan pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (terikat) yakni kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Gubeng Surabaya. Dengan melakukan pengujian (Uji t) ini diketahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, sehingga dapat diketahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Uji t dengan tingkat signifikasi 5% (α = 0,05) dengan software SPSS. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh. Begitupun sebaliknya, apabila nilai signifikan < 0,05 maka Hipotesis diterima atau berpengaruh. Hasil pengolahan data uji hipotesis (uji t) dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients

	Unstandardized Coefficients						
	Model	В	Std. Error	t	Sig.		
1	(Constant)	2,110	1,384	1,524	0,131		
	PP	0,159	0,079	2,017	0,046		
	BPP	0,166	0,071	2,353	0,021		
	SP	0.336	0,079	4,257	0,000		
	TP	0,233	0,089	2,618	0,010		

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka dapat diuraiakan sebagi berikut: (1) Hipotesis pada variabel pengetahuan pajak berpengaruh poritif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha < 0,05. Hal tersebut apat dilihat pada variabel ini memiliki nilai signifikan 0,046 (0,046 < 0,05) yang artinya H_1 diterima. (2) Hipotesis pada variabel budaya pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha <0,05. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,021 (0,031 < 0,05) yang artinya H_2 diterima. (3) Hipotesis pada variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha < 0,05. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) yang artinya H_3 diterima. (4) Hipotesis pada variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan tingkat signifikansi atau alpha < 0,05. Hal tersebut dapat dilihat pada variabel ini yang memiliki nilai signifikan sebesar 0,010 (0,010 < 0,05) yang artinya H_4 diterima.

Pada Tabel 17 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai t_{hitung} pada pengetahuan pajak sebesar 2,017, budaya pelayanan pajak sebesar 2,353, sanksi pajak sebesar 4,257, dan pada tingkat pendapatan sebesar 2,618. Dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 17 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,046 < 0.05 yang artinya niali 0,046 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Pengetahuan Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Khasanah dan Novi, 2013). Apabila seseorang tidak dibekali dengan pengetahuan pajak yang mencukupi, maka kemungkinan orang tersebut tidak patuh akan kewajibannya membayar pajak.

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang menyatakan bahwa tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri dan didukung oleh Penelitian Ginting et al. (2017) yang menyatakan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak

akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki, maka semakin besar juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Budaya Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 17 (hasil uji hipotsis) membuktikan bahwa budaya pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,021 < 0,05 yang berarti 0,021 lebih kecil dari nilai signifikan sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan Budaya Pelayanan Pajak berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa Budaya Pelayanan Pajak berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima. Hal ini dikarenakan bahwa budaya pajak mempengaruhi pembentukkan kepatuhan wajib pajak (Widodo, 2010:48-49).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khaerunnisa dan Wiratno (2014), yang menyatakan bahwa Budaya wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik budaya pelayanan pajak yang diterapkan, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 17 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa sanksi pajak pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang artinya nilai 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Sanksi Pajak merupakan salah satu faktor penentu dalam rangka menjaga ketertiban dan kepatuhan wajib pajak. Jika tanpa adanya Sanksi Pajak, maka para Wajib Pajak akan bersikap meremehkan dan tidak patuh melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan menurutnya tingkat ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia. Melalui Direktorat Jenderal Pajak dibutuhkan untuk tetap tegas dalam menegakkan peraturan perpajakan, agar proses terlaksananya pemungutan pajak dapat berjalan secara baik dan tertib.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) dan Syamsul (2015), bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu menunjukkan bahwa semakin tegas pelaksanaan sanksi yang diterapkan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi tersebut jika diterapkan dengan tegas dan sesuai aturan perpajakan yang berlaku tentunya para wajib pajak akan merasa takut dan jera.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan dari Tabel 17 (hasil uji hipotesis) membuktikan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai signifikan sebesar 0,010 < 0,05 yang artinya nilai 0,010 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan Tingkat Pendapatan berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima. Hal ini disebabkan karena Tingkat Pendapatan merupakan penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak dari berbagai pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapatan dapat diukur dengan menggunakan jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh wajib pajak (actual income), dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan pajak (audit) yang dilakukan oleh otoritas perpajakan terhadap masing-masing wajib pajak. Income level dinyatakan dalam jumlah nominal rupiah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiguna (2017) yang menjelaskan jumlah penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak karena jumlah penghasilan tersebut dapat memberikan peluang ketidakpatuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan (*income level*) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan semakin besar tingkat pendapatan pribadi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan pajak, budaya pajak, sanksi pajak, dan tingkat pendapatan pribadi terhadap wajib pajak orang pribadi. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa uji yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, didapatkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,046 < 0,05. (2) Budaya pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan menghasilkan nilai signifikan 0,021 < 0,05. (3) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dikarenakan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. (4) Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi, dikarenakan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,010 > 0,05.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakuan, terdapat bebrapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: (1) Objek penelitian hanya di fokuskan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain yang ada di Kota Surabaya. (2) Selama penyebaran kuesioner, ada beberapa responden yang kurang fokus saat membaca kuesioner dikarenakan nomer antriannya sudah dipanggil oleh petugas untuk melakukan kegiatan lain yang sedang berlangsung ditempat penelitian, sehingga pilihan jawaban yang diberikan ada beberapa yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut: (1) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel – variabel lain yang dapat memepengaruhi kepatuhan wajib pajak selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat melakukan wawancara langsung kepada responden dan juga diharapkan dapat menggunakan lebih dari satu tempat populasi dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan wajib pajak dalam menggunakan *E-Filling*. Universitas Pendidikan Ganesha. *e-Journal S1 Ak* 8 (2).
- Agustiantono, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati).
- Arum, H.P. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro *Journal Of Accounting* 1(1): 1-8.
- As'ari, N. G., dan T. Erawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Akuntansi Dewantara.

- Basuki, A. T. 2015. Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Mitra Pustaka Nurani. Yogyakarta.
- Ernawati. 2014. Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makasar. Makasar.
- Ginting, A. V. L., H. Sabijono., dan W. Pontoh. 2017. Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Journal EMBA* 5(2).
- Gunadi, 2012. Ketentuan Pajak Penghasilan. Salemba Empat. Jakarta.
- Heryanto, M., dan A.A. Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Universitas Kristen Petra 1 (1). Surabaya
- Hidayatulloh. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurusan Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Imtikhanah, S. M., dan S. N. Sulistyowati. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Dalam Diri Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PBB di Kabupaten Pekalongan. *Majalah Neraca*, 6(2): 31.
- Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: *Tesis Megister Akuntansi*.
- Khaerunnisa, I., dan A. Wiratno. 2014. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan *Good Corporate Governance* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. J*urnal Riset Akuntansi dan Perpajakan* 1(2): 211-224.
- Khasanah, S. N., dan A. Novi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah DJP DIY. *Jurnal Profita* 8: 1-13.
- Muliari, dan P. E. Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 2.
- Mutia, S. P. T. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Patmasari. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo). Wonogiri.
- Prihastini, R. N. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi e-Filling, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Surabaya.
- Putra, I. M. D., dan I. K. Jati. 2017. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhhi Kepatuhn Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Tabanan 18 (1).
- Putri, K.T. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPP Boyolali. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
- Rahman, A. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Padang. Universitas Negeri Padang.
- Ronia, K. 2011. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan). Semarang.

- Setiyani., R., Andini., dan A. Oemar. 2018. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang. *Journal Of Accounting* 1–18.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Bandung.
- ______. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Alfabeta. Bandung.
- Surjadja, C.A. 2019. Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fisku Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8 (6). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Syamsul, B. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 3 (2): 177–186.
- Tahar, A., dan Rachman, A. K. 2014. Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 15 (1).
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.* 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- _____. Nomor 36 Tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Pasal 4 (1). 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Widodo, W. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Alfabeta. Bandung.
- Widoyoko, E. P. 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.